

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN

Raesitha Zildjianda
Universitas Lampung
Email: raesithaz@gmail.com

Iskandar Muda
Universitas YARSI

Dian Herlambang
Universitas Mitra Indonesia

ABSTRACT

With the passage of the Job Creation Law in October 2020, it has given rise to new polemics in it, one of which is the problem with the environment. Several provisions in the Draft Job Creation Law (Cipker) have clearly illustrated that the government only focuses on the growth of the country's economy, without further consideration of the ease of investment licensing that adversely affects the environment so that it harms the general public. One of the concerns in the Job Creation Law is the environmental licensing rules for business actors. The various rules in the Act have cut some of the bureaucracy in investments that intersect with the environment. Now, investment permits are no longer uniform, but risk-based. Likewise, there have been a number of changes in the assessment procedure of the Environmental impact Analysis. This paper examines changes in environmental licensing in the Job Creation Law and their impact on the environment. By using qualitative research methods.

Keywords: Investment, Environment, Job Creation Law

ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 telah memunculkan polemic baru di dalamnya, salah satunya masalah terhadap lingkungan. Beberapa ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Cipker) telah menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah hanya memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi negara semata, tanpa adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan investasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga menyengsarakan masyarakat secara umum. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam Undang-Undang tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Tulisan ini mengkaji perubahan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya bagi lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Investasi, Lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Polemik penerapan metode Omnibus Law untuk meningkat investasi di Indonesia tidak hanya bertentangan dengan masalah-

masalah formil yang mengacu pada Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundangan-Undangan (UU P3) dan beberapa doktrin terkait, tetapi juga

bertentangan dengan masalah materiil terkait dengan Agraria dan Lingkungan. Beberapa ketentuan di dalam RUU Cipta Kerja (Cipker) telah menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah hanya memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi negara semata, tanpa adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan investasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga menyengsarakan masyarakat secara umum.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan tanah yang seharusnya pro rakyat ternyata menjadi pro kapital dikarenakan pengelolaan tanah yang seharusnya mengedepankan nilai kemanfaatan untuk masyarakat secara umum tergantikan oleh nilai kemanfaatan yang hanya dirasakan oleh golongan tertentu dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi negara saja, sehingga kesempatan di dalam pemanfaatan tanah menciptakan suatu ketimpangan yang tidak menjunjung tinggi keadilan sosial sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, terkait dengan kebijakan lingkungan di RUU Cipker semakin memperkuat corak antroposentrisme yang hanya memandang hubungan kepentingan manusia dan lingkungan, sehingga mengabaikan pengakuan nilai-nilai intristik yang dimiliki lingkungan itu sendiri. Keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara membuat pemerintah tidak

dapat menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan perlindungan lingkungan di Indonesia.¹

Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 tanggal 5 Oktober 2020 lalu telah menyetujui untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Tujuan undang-undang ini antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi. Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja dianggap berpotensi berdampak negatif bagi lingkungan hidup, tidak menjamin keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. UU tersebut dinilai hanya mementingkan investasi dan korporasi saja serta berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.

Lembaga internasional pun turut memberi perhatian terkait RUU Cipta Kerja. Salah satunya dari lembaga rating Moody's

¹Antonius Havik Indradi, "Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid II: Pembahasan

Agraria dan Lingkungan", Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas UGM, hlm. 2.

yang menyampaikan ada sejumlah aspek dalam UU Cipta Kerja yang akan mereduksi keseluruhan dampak positif yang muncul terkait kelestarian lingkungan. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Poin ini, kata Moody's, bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah lingkungan dalam konsep bisnisnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Tulisan ini mengkaji perubahan perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan dampaknya bagi lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.²

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Omni Bus Law (UU Cipta Kerja) di Indonesia

Ordonansi Jika dilihat dari Black Law Dictionary Ninth Edition Karya Bryan A. Garner menyatakan makna dari Omnibus yaitu

“relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes”. Ketika makna Omnibus tersebut disejajarkan dengan kata Law menjadi bermakna hukum yang didalamnya memberikan aturan untuk berbagai macam objek, tujuan beserta beberapa item yang bisa dijadikan satu instrument hukum.³Sumber lain yakni The Duhaime Legal Dictionary menyatakan bahwa Makna Omnibus Law ialah “a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience”.Louis Massicotte pun mengapa para legislator menggunakan sebuah alat yakni Omnibus Law sebagai alat untuk membuat Undang-Undang.Pertama, adanya sebuah negosiasi yang bersifat kompleks antara masing-masing legislator, tak hanya itu teknik Omnibus juga bisa membuat pemerintah secara otomatis memperkecil rangkaian serta waktu legislative di dalam pembuatan suatu Undang-Undang.Kedua, keputusan tersebut bertujuan untuk menghasilkan beberapa partisipasi publik yang ada pada suatu Undang-Undang.Hingganya,memberikan tekanan sekelompok oposisi untuk tunduk pada agenda pemerintah. Teknik *Omnibus Bill* kebanyakan digunakan oleh negara dengan

²Anih Sri Suryani, “Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan”, Info Singkat Vol. 12 No. 20, Oktober 2020, hlm. 13-15.

³Garner Bryan A, dkk. Black Law Dictionary Ninth Edition, (Michigan: West Publishing Company, 2007), hlm. 1247.

sistem anutan *Common Law*. Yang dimaksud dengan sistem hukum *Common Law* yakni perkembangan sistem hukum yang dimulai abad ke 16 di Inggris serta mengalami perkembangan pesat sampai di luar wilayah Inggris yaitu : negara eks koloni Inggris, Amerika, Belanda dan sebagainya.⁴

Hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia termuat dalam pasal 7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari permasalahan tersebut, konteks dibandingkan teori yang di kemukakan oleh Hans Nawiasky bisa terlihat pada sistem hukum Indonesia. *staatsfundamentalnorm* adalah landasan dasar filosofis dimana memiliki dasar-dasar yang berasal bagi pemberian aturan negara selanjutnya terdapat dalam butir-butir Pancasila termuat pada pembukaan UUD 1945,

staatsgrundgesetz yang tercermin dalam UUD 1945, *formell gesetz* yang bisa terlihat dalam UU, *verordnung & autonome satzung* merupakan peraturan pelaksana serta peraturan otonom yang tergambar pada hierarki PP kebawah. Lalu, dimanakah letak Omnibus law? Omnibus law yang disebutkan pada sistem hukum Indonesia adalah bentuk undang-undang yang memberikan aturan berbagai macam objek dalam satu instrumen hukum. Hingganya terdapat penyebaran wacana mengenai Omnibus Law yang disetarakan dengan UU Payung, yakni UU yang menjadi dasar dari UU lainnya yang ada dalam satu sektor. Tetapi, apabila Omnibus law dinarasikan layaknya UU Payung, maka Omnibus law seharusnya tidak masuk dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Omnibus law pada konteks Indonesia dinarasikan layaknya undang-undang.⁵

Pemerintah memiliki versi undang-undang Cipta Kerja sendiri, teknik omnibus malah dijadikan sebagai alat perubahan yang berasal dari pencabutan, perubahan dan juga penambahan materi serta beraneka ketentuan di berbagai UU dalam satu instrumen hukum, dan bukanlah menjadikan suatu undang-undang terbaru. Jika terjadi

⁴Departemen Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, Catatan Kritis Omni Bus Law Membedah RUU Cipta Kerja, (Semarang: Universitas Padjajaran 2020), hlm. 14- 20.

⁵Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK", Jurnal Panorama Hukum Vol 05 no.01 , 2020, hlm. 6-10.

suatu perubahan perundangan-undangan maka yang disebut inkonstitusional tak bisa begitu saja terjadi. Namun, ketika kita membicarakan persoalan pembentukan undang-undang, disitulah wajib mengacu kepada materi muatan yang sudah ditetapkan yaitu UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan UUD 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang agar diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional;
- d. Tindak lanjut putusan MK dan;
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat.⁶

Ketika pemerintah sudah mendapatkan Omnibus Law yang didasari oleh perintah dalam UU maka yang jadi tanda tanya besar ialah dimana amanat yang memberikan Undang-Undang wajib pelaksanaannya menggunakan teknik Omnibus tersebut? jika dilihat secara historis maka undang-undang yang ada di Indonesia menganut sistem *single subject clause rule*. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut dijelaskan oleh Daniel N. Boger pada tulisannya menyebutkan bahwa *single subject clause rule* membuat suatu larangan terhadap Undang-Undang untuk bisa memiliki banyak subjek. Sangat jelas dilihat dengan mencampuraduk suatu Undang-Undang

ke dalam banyak subjek maka pertanyaan yang akan muncul adalah mana yang akan diberikan aturan menggunakan teknik Omnibus ketika membentuk undang-undang yang terdapat di Indonesia.

Tahapan pembuatan UU cipta kerja harus memiliki keterlibatan serta partisipasi publik secara massif (secara massal). Terdapat banyak langkah yang bisa dijalankan supaya bisa memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat yang disebutkan oleh Handoyo, yakni :

- a. Membuka jalur informasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai proses penyusunan mengenai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rumusan aturan main terkhusus yang berkaitan dengan transparansi pembuatan serta perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan rumusan dengan langkah kebersamaan sebuah prosedur serta tata cara mengakomodasi aspirasi masyarakat didalam materi peraturan perundang-undangan;
- d. pembentukan Majelis Kehormatan dan pembentukan kode etik yang memiliki susunan atas unsur DPR, masyarakat, akademisi, serta media massa;
- e. Memberikan perluasan jaringan kerjasama yang terdapat dalam kalangan civil society yang sejauh ini memiliki sifat *ad hoc*.⁷

⁶Raesitha Zildjianda, Implikasi Undang- Undang Cipta Kerja, Edisi I (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020), hlm. 280.

⁷J.S Catur, Djongga, Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, Bambang Wiyono, "Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01. Maret, 2023

Yang dimaksud dengan jaringan di atas adalah sifat permanen didalamnya yang membuat sebuah tugas serta tanggung jawab memberikan pantauan saat proses perumusan kaidah hukum. Menurut Nonet dan Selznick, peran masyarakat memiliki efek yang sangat besar dalam hal partisipatif masyarakat yaitu dengan memanggil sebanyak-banyaknya masyarakat yang terdiri dari beberapa lapisan baik yang berasal dari segi individu dan juga kelompok masyarakat. Tak hanya itu saja Individu dan kelompok juga harus memiliki aspirasi yang berasal dari dirinya sendiri bukan didasarkan oleh keinginan atau kehendak penguasa untuk bisa melegitimasi kekuasaan yang dimilikinya, itulah isi atau kandungan yang bisa memenuhi unsur kebutuhan hukum yang berasal dari masyarakat dan sudah ideal karena bisa menguatkan proses deliberative untuk kunci supaya produk hukum bisa lebih diterima oleh masyarakat.⁸

2.2 Problematika UU Cipta Kerja Terhadap Isu Lingkungan (Penyederhanaan Perizinan Lingkungan)

Penggunaan istilah “Lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat

dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, dan lingkungan biologi.⁹

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*). Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun keterkaitan antara izin dan lingkungan yakni izin merupakan salah satu upaya pencegahan

pekerja melalui undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja”, Jnal Lex Specialis, Vol. 01, no. 02, 2020, hlm. 7- 11.

⁸

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc9fce0b93c>

[2/begini-reformasi-perizinan-usaha-bidang-kesehatan-dalam-uu-cipta-kerja](https://www.reformasi-perizinan-usaha-bidang-kesehatan-dalam-uu-cipta-kerja), Diakses 17 Agustus, Pukul 16.00

⁹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Edisi Revisi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

terhadap kerusakan lingkungan hidup adalah melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan dan persyaratan harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan berasal dari kata izin yang berarti pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya). Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perizinan lingkungan hidup dalam arti luas adalah salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup, sedangkan dalam arti sempit merupakan pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup.

Konsep perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni, pertama terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 terdapat upaya untuk menggabungkan antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan adalah prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, izin usaha dan/atau kegiatan akan diberikan oleh instansi teknis apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sudah memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Ketentuan mengenai izin lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Konsep perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (licence approach) yang akan diubah menjadi penerapan standar dan berbaris risiko (Risk-Based Approach/RBA) dan Undang-Undang

Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Adapun Potensi terjadinya bahaya dikelompokkan menjadi tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi. Hal ini berpotensi mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan badan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.¹⁰

Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbandingan poin-poin penting dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja dalam hal perizinan. Menurut Helmi UUPPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat fragmented scheme (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaran izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk

memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya (misal Izin Usaha Pertambangan) masih dapat dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas usahanya. UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Dengan diintegrasikannya perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.¹¹

2.3 Dampak Implementasi Kebijakan Pengurangan Perizinan Lingkungan

Berbagai upaya penyederhanaan proses perizinan dalam UU Cipta Kerja diiringi kekhawatiran akan melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan

¹⁰ Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja,

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2) Desember 2020, hlm. 185- 186.

¹¹Anih Sri Suryani, *Op Ciit*, hlm. 15

proyek berisiko rendah, menengah atau tinggi belum jelas kriterianya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Press Conference-nya menyatakan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah pengertian masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyusunan Amdal belum begitu jelas. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup.

Namun menurut Direktur Pencegahan

Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Pada peraturan sebelumnya, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan Amdal, namun pada aturan baru, masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, kepentingan masyarakat terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat terdampak langsung tersebut, sehingga fokusing pelibatan masyarakat pada masyarakat terkena dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak. Penunjukan subjek Pemerintah Pusat sebagai pembentuk LUK berpotensi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi, di mana kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah. Sementara itu sejumlah pihak juga menilai bahwa kemampuan pemerintah pusat dalam mengambil alih semua kewenangan dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.

Dalam pelaksanaan tugasnya LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya. Unsur pemerintah daerah dalam tim ini harus dapat memberi kajian dan penilaian yang objektif berdasarkan situasi dan

kondisi lingkungan serta kekhasan yang dimiliki daerah masing-masing. Perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan. Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Amdal, maka “risk based”-nya negatif, dan yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Pencabutan izin Perizinan 16 Usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu upaya agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) termasuk dalam sertifikat standar UKP-UPL dan Amdal. Adanya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja merupakan hal penting agar UU ini dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai ketentuan dalam peraturan pelaksanaan misalnya terkait kriteria tingkat risiko usaha/kegiatan, mekanisme uji kelayakan Amdal, termasuk bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, akan menjadi evidence sejauh mana UU ini mempunyai keberpihakan

terhadap kelestarian lingkungan, dan tidak hanya menggenjot iklim investasi dan usaha semata.¹²

III. KESIMPULAN

Konsep perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (license approach) yang akan diubah menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA) dan Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Adapun Potensi terjadinya bahaya dikelompokkan menjadi tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi. Hal ini berpotensi mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan badan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi

¹² Hario Danang Pambudhi, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung

Keberlanjutan Ekologis”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 237- 240.

besar merusak atau mencemari lingkungan. Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Amdal, maka “risk based”-nya negatif, dan yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Garner Bryan A, dkk. *Black Law Dictionary Ninth Edition*. Michigan: West Publishing Company, 2007.

Departemen Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, Catatan Kritis Omni Bus Law Membedah RUU Cipta Kerja. Semarang: Universitas Padjajaran, 2020.

Zildjianda, Raesitha. *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, Bandar Lampung* : Pusaka Media, 2020.

2. JURNAL

Catur, J.S, dll. “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Specialis* (Vol. 01, no. 02, 2020). hlm. 7- 11.

Danang Pambudhi, Hario. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal*

Hukum Lingkungan Indonesia (Vol. 7 No. 2, 2021). hlm. 237- 240.

Havik Indradi, Antonius. “Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law Jilid II: Pembahasan Agraria dan Lingkungan”. (*Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas UGM*). hlm. 2.

Kurniawan, Fajar. “Problematika Pembentukan RUU Cipta kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK”, *Jurnal Panorama Hukum* (Vol 05 no.01 , 2020), hlm. 6- 10.

Sri Suryani, Anih. “Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan”. *Info Singkat* (Vol. 12 No. 20, Oktober 2020). hlm. 13-15.

Yanni Dewi Siregar, Fitri. “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Vol. 7 No. 2 Desember 2020). hlm. 185-186.

3. INTERNET

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc9fce0b93c2/begini-reformasi-perizinan-usaha-bidang-kesehatan-dalam-uu-cipta-kerja>, Diakses 17 Agustus, Pukul 16.00